



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 /Pid.C/2018/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SITI MAGHFIROH.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat/Tgl.lahir : Jember, 01-03-2000.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Link.Candi Baru, Kec./Kab.Gianyar.

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. Hakim;
NYOMAN RIDI Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Gianyar No. Pol.: B/753/II/RES.1.24/2018/Res.Gianyar tertanggal 26 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu **I Wayan Suandana** (tidak disumpah) dan **Dewa Alit Widana** (tidak disumpah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa di muka persidangan ini Terdakwa tidak
mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan
Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa SITI MAGHFIROH;

Membaca surat dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri
berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu
Terdakwa harus dipidana;

Memerhatikan, pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SITI MAGHFIROH, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak
memberitahukan kepada penguasa yang berwenang dalam
tenggang waktu empat belas hari, setelah menetap di bagian kota,
desa atau kampung**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 14(empat belas) hari;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
N I H I L ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, oleh **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Nyoman Ridi** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BRIPTU I GEDE RYAN CAHYADIPRASTYA, SH.** Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Panitera Pengganti,

T.T.D.

NYOMAN RIDI.

Hakim,

T.T.D.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.